

Analisis Keabsahan Wasiat Kesaksian Fasik Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Analysis of the Validity of a Will Witnessed by a Fasiq: Perspectives of the Hanafi and Shafi'i Schools of Thought

Muh. Said^a, Muhammad Nirwan Idris^b, Sirajuddin^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: Muhsaid080899@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhammadnirwan@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: Sirajuddin.syarif@stiba.ac.id

Article Info

Received: 21 November 2025

Revised: 25 November 2025

Accepted: 28 November 2025

Published: 6 Maret 2026

Keywords:

Validity, Will, Testimony of the Fasik, Hanafi, Syafii

Kata kunci:

Keabsahan, Wasiat, Kesaksian Fasik, Hanafi, Syafii

Abstract

Wasiat is an important instrument in Islamic law related to the transfer of property after death. Problems arise when the witnesses presented are ungodly. This article aims to examine the validity of wills witnessed by ungodly people according to the views of the Hanafi and Syafii madhhabs, explain the legal istinbat method used by each madhhab, and analyze the points of difference between the two within the framework of Islamic law. This research is qualitative with a library research method and normative and fiqh approaches, to trace the legal arguments of the two madhhabs. The results show that: (1) The Hanafi school rejects the testimony of the wicked, but provides exceptions in emergency conditions, such as when there are no fair witnesses available, for example in cases of death in remote places. (2) The Shafi'i school of thought rejects the testimony of the wicked absolutely because it is considered not to meet the requirements of 'adālah, so that its testimony in the case of a will is considered invalid. (3) The Hanafi school uses a rational and contextual approach through istihsan and maslahat, making it more flexible in certain situations. In contrast, the Shafii school relies on a textual approach and emphasizes that 'adālah is an absolute requirement for testimony. This comparison shows that there is a fundamental difference in their legal approach to unlawful testimony in wills, which reflects their different views on social reality and the principles of justice in Islam.

Abstrak

Wasiat merupakan instrumen penting dalam hukum Islam terkait pengalihan harta setelah kematian. Persoalan muncul ketika saksi yang dihadirkan berstatus fasik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan wasiat yang disaksikan oleh orang fasik menurut pandangan mazhab Hanafi dan Syafii, menjelaskan metode istinbat hukum yang digunakan masing-masing mazhab, serta menganalisis titik perbedaan keduanya dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode library research dan pendekatan normatif serta fikih, untuk menelusuri argumentasi hukum dari kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mazhab Hanafi menolak kesaksian fasik, namun memberikan pengecualian dalam kondisi darurat, seperti ketika tidak tersedia saksi yang adil, misalnya pada kasus kematian di tempat terpencil. (2) Mazhab Syafii

menolak kesaksian fasik secara mutlak karena dianggap tidak memenuhi syarat 'adālah, sehingga kesaksiannya dalam perkara wasiat dinilai tidak sah. (3) Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan rasional dan kontekstual melalui istihsan dan maslahat, sehingga lebih fleksibel dalam situasi tertentu. Sebaliknya, mazhab Syafii berpijak pada pendekatan tekstual dan menekankan bahwa 'adālah, adalah syarat mutlak dalam kesaksian. Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum keduanya terhadap kesaksian fasik dalam wasiat, yang mencerminkan perbedaan dalam memandang realitas sosial dan prinsip keadilan dalam Islam.

How to cite:

Muh. Said, Muhammad Nirwan Idris, Sirajuddin, "Analisis Keabsahan Wasiat Kesaksian Fasik Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2026): 423-444. doi: 10.36701/ mabsuth.v2i2.2498.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dalam syariat Islam, terdapat sejumlah ketentuan penting yang berkaitan dengan wasiat. Wasiat merupakan salah satu instrumen hukum yang memungkinkan seorang muslim untuk menetapkan pembagian sebagian hartanya setelah ia meninggal dunia. Keberadaan wasiat memiliki fungsi krusial dalam mewujudkan keadilan dan memastikan agar kehendak terakhir seseorang yang telah meninggal dunia dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Namun demikian, agar wasiat tersebut sah secara hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah bahwa orang yang membuat wasiat harus telah dewasa (balig), berakal sehat, serta tidak memiliki utang yang menghabiskan seluruh hartanya. Selain daripada itu, harta yang diwasiatkan harus benar-benar milik orang yang berwasiat, dan penerima wasiat haruslah seseorang yang secara hukum dapat menerima harta tersebut ketika pewasiat meninggal dunia.¹

Pada masa permulaan Islam, wasiat wajib menggunakan seluruh harta untuk diberikan kepada kedua orang tua dan kaum kerabat, berdasarkan firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

¹Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 66-69.

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat karib dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.²

Ayat tentang wasiat ini menunjukkan bahwa Allah mewajibkan orang beriman yang menghadapi kematian dan memiliki harta cukup untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabatnya secara adil sesuai kebiasaan yang berlaku, tanpa berlebihan atau mengabaikan yang lebih dekat dan membutuhkan, meskipun sebagian ulama menganggap ayat ini telah dinasakh oleh ayat warisan, pendapat yang lebih tepat adalah bahwa wasiat tetap berlaku bagi kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, dan jika ada pihak yang mengubah wasiat tersebut setelah memahaminya, maka dosanya ditanggung oleh yang mengubah, bukan oleh pemberi wasiat, karena Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui niat dan perbuatan hambanya³.

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang telah dikenal fasik atau selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. adalah individu yang secara terang-terangan melanggar aturan syariat dan memiliki citra buruk dalam hal menjalankan ajaran Agama. Status sebagai fasik ini menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan hukum wasiat, khususnya mengenai validitas wasiat yang disahkan oleh seorang muslim yang berperilaku demikian. Dalam hal ini, dua mazhab besar dalam Islam, yaitu mazhab Hanafi dan Syafii, mengemukakan pendapat yang berbeda terkait persoalan tersebut.⁴

Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih terbuka dalam menerima wasiat kesaksian fasik, selama isi wasiat tersebut memenuhi ketentuan syariat dan tidak menimbulkan kerugian bagi para ahli waris. Menurut pandangan ini, meskipun seseorang berstatus fasik, haknya untuk membuat wasiat tetap dihormati selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan syarat-syarat syariat. Sebaliknya, mazhab Syafii menaruh perhatian besar terhadap aspek keadilan dan integritas moral, sehingga mensyaratkan adanya kesaksian dari individu yang adil untuk mengesahkan wasiat kesaksian fasik.⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab diantaranya bagaimana keabsahan kesaksian fasik dalam wasiat menurut pandangan mazhab Hanafi dan Syafii? Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Syafii dalam menetapkan hukum terkait kesaksian muslim fasik dalam wasiat? Bagaimana analisis perbandingan antara kedua mazhab tersebut terhadap keabsahan wasiat Saksi fasik? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan hukum kesaksian fasik dalam masalah wasiat menurut pandangan mazhab Hanafi dan Syafii, mengetahui metode istinbat hukum yang diterapkan oleh masing-masing mazhab dalam mengeluarkan hukum tersebut serta menganalisis secara komparatif argumentasi dan pendekatan istinbat yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menyikapi permasalahan keabsahan wasiat kesaksian fasik.

²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2024), h. 27.

³Abd al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannā* (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 85.

⁴Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥīn*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 124.

⁵Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 346.

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yakni memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai rujukan utama dalam mengkaji dan menganalisis keabsahan wasiat kesaksian fasik. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai referensi seperti kitab-kitab fikih klasik antara mazhab Hanafi dan Syafii, serta karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup kajian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali dan memahami pandangan-pandangan ulama serta dasar-dasar hukum Islam yang terdapat dalam berbagai literatur, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif dalam menjawab permasalahan yang diteliti.⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelaahan buku dan kitab-kitab fikih klasik, sebagai rujukan utama yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat.⁷ Kemudian penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis dan karya-karya para ulama, serta buku-buku dan jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan fikih, yakni suatu metode, cara, atau proses dalam mengkaji, memahami, dan menelaah ajaran Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam aspek amaliyah yang diperoleh melalui ijtihad berdasarkan dalil-dalil terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini memegang peranan penting dalam mengungkap dan menganalisis pandangan para ulama, khususnya dari mazhab Hanafi dan Syafii mengenai kesaksian fasik dalam konteks hukum wasiat, serta sejauh mana perbedaan metode istinbat keduanya memberikan pengaruh terhadap pemahaman umat Islam dalam penerapan hukum syariat di kehidupan nyata.⁸

Adapun sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, *Skripsi* karya Melisa Amalia yang berjudul "Keabsahan Surat Wasiat yang Ditandatangani Saksi Non Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)".⁹ Ulama mazhab Hanafi membolehkan penerimaan kesaksian non-Muslim dalam perkara wasiat apabila wasiat tersebut dibuat dalam keadaan bepergian dan tidak ditemukan saksi lain selain non-Muslim. Sebaliknya, menurut ulama mazhab Syafii, kesaksian non-Muslim tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun, baik dalam perkara wasiat maupun dalam situasi khusus. penelitian ini terletak pada objek kajiannya yang belum banyak mendapat perhatian dalam studi-studi sebelumnya. Jika disertasi Melisa Amalia lebih memfokuskan analisisnya pada keabsahan surat wasiat yang ditandatangani oleh saksi non-Muslim dalam perspektif mazhab Hanafi dan Syafii, maka penelitian ini mengangkat permasalahan yang berbeda, yakni kedudukan saksi Muslim

⁶Suharto, dkk., "Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022): 955-976.

⁷Hanska and Max. "Normative analysis in the communications field: Why we should distinguish communicative means and ends of justice." *Journal of Information Policy* 9 (2019): h. 56-78.

⁸Sidik, Parid. "Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam." *Al-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010-1022.

⁹Melisa Amalia, "Keabsahan Surat Wasiat yang Ditandatangani Saksi Non Muslim (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii)", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

yang fasik dalam perkara wasiat. Kajian terhadap isu ini masih minim dalam literatur akademik, padahal memiliki implikasi penting dalam praktik hukum kewarisan Islam. Penelitian ini tidak hanya membandingkan pandangan dua mazhab besar, tetapi juga mengeksplorasi metode penetapan hukum yang digunakan dalam merespons persoalan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan wacana hukum Islam, khususnya dalam aspek kesaksian dan validitas wasiat.

Kedua, *Jurnal* yang berjudul "Kedudukan Surat Wasiat (Testament) sebagai Bukti Kepemilikan yang Sah Menurut Pasal 875 KUHP perdata"¹⁰ karya Joshua Lay. Sebagaimana diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), surat wasiat dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan apabila memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut, sehingga kekuatan buktinya tidak dapat disangkal. Mengingat surat wasiat bersifat dapat dicabut kembali, maka proses pencabutannya harus dilakukan melalui notaris, dengan syarat bahwa pewasiat masih hidup, berada dalam kondisi sehat, tidak berada di bawah tekanan, serta dinilai cakap secara hukum agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan dalam mengkaji surat wasiat. Berbeda dengan jurnal yang dikaji, yang menelaah surat wasiat dari perspektif hukum positif, penelitian ini secara khusus memfokuskan pembahasannya pada analisis surat wasiat menurut pandangan mazhab Hanafi dan Syafii. Pendekatan normatif ini memberikan kontribusi baru dalam wacana keilmuan, khususnya dalam memahami landasan dan prinsip hukum Islam terkait wasiat dalam dua mazhab fikih klasik.

Ketiga, *jurnal* "Tinjauan Hukum Surat Wasiat dalam Penyerahannya oleh orang lain ke Notaris"¹¹ karya M. Sriastuti Agustina. Penelitian ini menunjukkan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh seseorang harus diserahkan kepada pejabat berwenang, dalam hal ini notaris, dalam keadaan tertutup dan tersegel guna menjaga kerahasiaan isinya. Sebelum disimpan oleh notaris, para saksi wajib memastikan keabsahan surat wasiat tersebut. Penelitian ini terletak pada pendekatan normatif keislaman yang digunakan dalam menganalisis keabsahan surat wasiat. Berbeda dengan penelitian M. Sriastuti Agustina yang berfokus pada aspek prosedural penyerahan surat wasiat kepada notaris menurut hukum positif, penelitian ini mengkaji keabsahan surat wasiat berdasarkan perspektif mazhab Hanafi dan Syafii. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam memperkaya kajian hukum wasiat dari sudut pandang fikih klasik, yang belum banyak diangkat dalam studi sebelumnya.

Keempat, *jurnal* yang berjudul "Keabsahan Surat Hibah Wasiat yang dibuat di hadapan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Warisan"¹² karya Sri Novita Sarman. Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa hibah wasiat atau testament merupakan suatu tindakan hukum yang dibuat oleh seseorang sebelum wafatnya. Hibah wasiat ini umumnya dipahami sebagai ungkapan kehendak terakhir yang hanya dapat dilaksanakan

¹⁰Joshua Lay, "Kedudukan Surat Wasiat (Testament) sebagai Bukti Kepemilikan yang Sah Menurut Pasal 875 KUH Perdata", *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).

¹¹M. Sriastuti Agustina, "Tinjauan hukum surat wasiat dalam penyerahannya oleh orang lain ke notaris", *Yustitiabelen* 6, no. 1 (2020).

¹²Sri Novita Sarman, "Keabsahan Surat Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Warisan", *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Jurnal tersebut mengkaji keabsahan surat hibah wasiat yang dibuat di hadapan kepala desa dalam konteks penyelesaian sengketa waris. penelitian ini terletak pada pendekatan normatif keislaman yang diambil dalam menelaah keabsahan surat wasiat. Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Sri Novita Sarman, yang berfokus pada analisis keabsahan hibah wasiat yang dibuat di hadapan kepala desa dalam penyelesaian sengketa warisan menurut perspektif hukum positif, penelitian ini justru mengangkat kajian hukum wasiat dari sudut pandang fikih Islam, khususnya menurut mazhab Hanafi dan Syafii. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan pemahaman terhadap konsep keabsahan wasiat dalam sistem hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kajian hukum waris dalam perspektif keagamaan yang lebih mendalam.

Kelima, *jurnal* yang berjudul “Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang belum Dibagikan kepada Ahli Waris”¹³ karya Umar Haris Sanjaya. Penelitian ini menemukan bahwa wasiat tidak memiliki kedudukan absolut untuk dilaksanakan, sebab pelaksanaannya dapat terhambat oleh adanya sengketa dari pihak ahli waris. Dalam kondisi demikian, kehendak terakhir yang tertuang dalam wasiat berpotensi dibatalkan dan tidak terlaksana. Pembatalan tersebut dimungkinkan apabila pihak yang bersengketa mengajukannya ke pengadilan, sehingga pelaksanaan wasiat bergantung pada putusan hukum dan tidak bersifat mutlak. Jurnal yang dijadikan perbandingan dalam penelitian ini mengulas kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris. Adapun penelitian ini merupakan kajian awal yang secara khusus membahas keabsahan surat wasiat yang ditandatangani oleh saksi muslim fasik menurut perspektif mazhab Hanafi dan Syafii. Dengan pendekatan normatif dan usul fikih, penelitian ini mengungkap perbedaan metodologis antara kedua mazhab dalam menilai keadilan saksi dan implikasinya terhadap validitas wasiat, serta mencoba menghubungkan teori klasik dengan kebutuhan hukum Islam kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori Wasiat dan Saksi

1. Definisi Wasiat

Wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang yang dibuat semasa hidupnya untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain, yang pelaksanaannya berlaku setelah ia meninggal dunia. Dalam hukum Islam, wasiat merupakan bentuk pemberian sukarela yang diatur dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan dan tidak ditujukan kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan semua ahli waris. Dalam ketentuan hukum islam, wasiat termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (pemberian sukarela) yang bersifat sepihak dan menjadi bagian dari sistem distribusi harta peninggalan. Wasiat memiliki dimensi sosial dan spiritual, karena mengandung nilai kebaikan, tanggung jawab moral, serta kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang tidak termasuk ahli waris.¹⁴

¹³Umar Haris Sanjaya, *Kedudukan Wasiat terhadap Harta Warisan yang belum Dibagikan kepada Ahli Waris*, *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018).

¹⁴Husain ibn 'Alī al-Sagnāqī al-Hanafī, *al-Nihāyah fī Syarḥ al-Hidāyah Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 25 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 106.

- a. Mazhab Hanafi menilai sifat akad wasiat sebagai akad sepihak ijab saja, yang tidak memerlukan kabul, penerimaan langsung dari penerima saat pewasiat masih hidup, mazhab Hanafi membolehkan wasiat kepada ahli waris, dengan syarat adanya persetujuan seluruh ahli waris lainnya, wasiat menjadi mengikat secara otomatis setelah pewasiat wafat, tanpa memerlukan tindakan tambahan, jika pewasiat diam hingga pewasiat wafat, dianggap menerima¹⁵
- b. Mazhab Syafii menganggap bahwa wasiat tetap memerlukan akad *tabarru'* (sukarela) tetapi penerimaan wasiat menjadi syarat sah, meskipun bisa dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia, wasiat kepada ahli waris tidak sah secara mutlak, kecuali jika disetujui semua ahli waris setelah wafatnya pewasiat, penerima harus secara jelas menerima, dan jika ia menolak sebelum pewasiat wafat, maka wasiat dianggap batal, dan wasiat menjadi mengikat setelah ada penerimaan dari pihak yang diberi wasiat, dan tidak boleh bertentangan dengan hak ahli waris.¹⁶

2. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat dalam Syariat Islam bersumber dari sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut memberikan pedoman dan penjelasan mengenai ketentuan, persyaratan, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan wasiat.

a. Al- Qur'an

Sebagaimana Allah Swt berfirman. Q.S. al-Mā'idah/5: 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (non muslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, "Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa¹⁷.

¹⁵Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid al-Siwāsī al-Iskandarī, *Faṭḥ al-Qadīr 'Alā al-Hidāyah*, Juz 10 (Cet. I; Lubnān: Dār al-Fikr, 1970), h. 440.

¹⁶Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Muḡnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifaḥ Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4 (Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 116.

¹⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2024), h. 125.

Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī menjelaskan bahwa Allah Swt. berfirman kepada orang-orang yang beriman, hendaklah ada yang memberikan kesaksian di antara kalian apabila salah seorang dari kalian didatangi kematian saat berwasiat, yakni pada waktu pelaksanaan wasiat, dua orang yang memiliki akal, kedewasaan, dan kecerdasan dari kalangan kaum muslimin.¹⁸ Kemudian ayat tentang dasar hukum wasiat, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٨٠

Terjemahnya:

Apabila ajal telah mendekat kepada salah satu di antara kalian, dan ia memiliki harta peninggalan, maka hendaknya ia membuat wasiat kepada kedua orang tuanya dan kerabat terdekat secara layak. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa¹⁹.

Dalam tafsir al-Ṭabarī, dijelaskan bahwa Pendapat yang paling tepat dalam menafsirkan firman Allah "*Diwajibkan atas kalian, apabila kematian menghampiri salah seorang di antara kalian, jika ia meninggalkan kebaikan (harta), (agar) berwasiat...*", adalah pendapat (Muhammad ibn muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn syihab al-Zuhri), seorang ulama besar ahli hadis, dan tabiin terkemuka yang hidup pada masa awal Islam. Karena sedikit maupun banyaknya harta tetap termasuk dalam makna kebaikan, dan Allah Swt. tidak membatasi hal itu dengan suatu batasan tertentu, serta tidak mengecualikan sesuatu pun darinya, sehingga tidak boleh memalingkan makna lahiriah ayat kepada makna batin tanpa dalil. Maka setiap orang yang menghadapi ajalnya dan memiliki harta sedikit maupun banyak wajib baginya untuk berwasiat kepada pihak-pihak yang tidak mewarisinya, dari kalangan ayah, ibu, dan kerabat yang tidak mendapat warisan, dengan cara yang baik.²⁰

b. Hadis

Rasulullah saw. bersabda:

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه البخاري)²¹

Artinya:

Seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, tidak selayaknya melewati dua malam tanpa menuliskan wasiatnya dan meletakkannya di dekatnya.(HR. al-Bukhārī)

¹⁸Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz 11 (Mekah: Dār al-Tarbiyah, t.th.), h. 154.

¹⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2024), h. 27.

²⁰Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz 3 (Mekah: Dār al-Tarbiyah, t.th.), h. 396.

²¹Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, no. 2738 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2002), h. 101.

Hadis ini menunjukkan bahwa menuliskan wasiat dan senantiasa menyimpannya di dekat orang yang membuat wasiat merupakan bentuk kehati-hatian, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal akan menjemput. Dalam hal ini, mazhab Syafii menekankan pentingnya bagi seorang Muslim untuk menuliskan wasiatnya dan menyimpannya di tempat yang mudah dijangkau.²² Tujuannya adalah agar wasiat tersebut dapat segera dilaksanakan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika seseorang lalai dalam hal ini, di khawatirkan maksud dan tujuan pewasiat tidak terlaksana, mengingat waktu kematian adalah rahasia Allah Swt.

3. Rukun-Rukun Wasiat

Supaya wasiat dapat di jalankan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka diperlukan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat wasiat yang terdiri atas empat hal yaitu²³:

- a. Orang yang membuat atau menyampaikan wasiat
- b. Pihak yang menerima wasiat tersebut
- c. Harta atau benda yang menjadi objek wasiat
- d. Pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat (ijab dan kabul)

Menurut ulama mazhab Hanafi, 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Ḥaṣkafī, menyatakan rukun wasiat hanyalah ijab, yaitu pernyataan wasiat dari *mūsī* (pemberi wasiat), misalnya "Aku wasiatkan kepada si A sekian," kabul, dari *mūsā lah* (penerima wasiat) hanyalah syarat, bukan rukun, artinya, kabul, merupakan syarat sahnya wasiat dan kepemilikan atas *mūsā bih* (benda wasiat).²⁴

Sedangkan menurut ulama mazhab Syafii Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, menetapkan empat rukun wasiat: *mūsī*, *mūsā lah*, *mūsā bih*, dan *ṣīgah* (termasuk ijab dan kabul), ijab adalah pernyataan wasiat, sedangkan kabul, meski dapat ditunda, merupakan rukun wasiat dan bukan sekadar syarat. Wasiat tetap sah jika penerimaan terjadi setelah kematian pemberi wasiat, asalkan tidak ditolak sebelumnya.²⁵

4. Syarat-Syarat Wasiat

Dalam pelaksanaan wasiat, terdapat tiga unsur utama yang harus tercantum dalam pelaksanaan wasiat tersebut, yaitu orang yang memberikan wasiat, pihak yang menerima wasiat, serta harta atau sesuatu yang menjadi objek wasiat tersebut. Masing-masing unsur ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar wasiat tersebut sah. Terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pemberian wasiat.²⁶

A. Syarat-syarat orang yang memberikan wasiat

1. Orang yang berhak melakukan tindakan *tabarru'* harus memenuhi syarat sebagai *mukallaf*, yaitu telah baligh, berakal sehat, serta berstatus merdeka. Tidak ada

²²Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Ḥamzī al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 26.

²³Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 140-143.

²⁴Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Ḥaṣkafī al-Dimasyq al-Ḥanafī, *al-Durr al-Mukhtār fī Syarḥ Tanwīr al-Aḥsār*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 734.

²⁵Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rawḍah al-Ṭalībīn wa 'Umdah al-Muḥtāj*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 89-90.

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 8 (Cet. 4; Dimasyq: Dār al-Fikr al-Mu'aṣṣir, 1997), h. 96-98.

perbedaan antara laki-laki dan perempuan, begitu pula antara muslim yang taat dan muslim yang fasik atau pun non muslim: selama ia *mukallaf*, maka ia tetap sah untuk memberikan wasiat.

2. Wasiat hanya sah apabila diberikan secara sukarela dan dengan kemauan sendiri. Karena wasiat merupakan bentuk ijab kepemilikan, maka unsur kerelaan adalah menjadi syarat utama, sebagaimana halnya dalam transaksi kepemilikan lainnya seperti jual beli, hibah, atau bentuk pengalihan hak yang sejenis.²⁷

B. Syarat penerima wasiat

Salah satu syarat sah bagi pihak yang menerima wasiat adalah bahwa lembaga atau individu tersebut harus memiliki tujuan yang dibenarkan secara syariat. Artinya, jika penerima wasiat adalah lembaga, maka lembaga tersebut tidak boleh bergerak dalam aktivitas maksiat, terutama jika pewasiatnya seorang muslim. Apabila wasiat ditujukan untuk mendukung perbuatan maksiat, seperti pendanaan tempat perjudian, pertunjukan tarian yang melanggar syariat, atau pembangunan kubah di atas makam, maka berdasarkan kesepakatan para ulama fikih, wasiat tersebut dianggap tidak sah dan secara hukum syariat batal.²⁸ Dalam hukum Islam, penerima wasiat harus sudah ada pada saat wasiat itu dibuat. Keberadaannya bisa bersifat nyata atau setidaknya dapat diperkirakan secara wajar, seperti janin dalam kandungan, apabila pihak yang dituju dalam wasiat tersebut sama sekali belum ada atau tidak dapat dipastikan keberadaannya, maka wasiat tersebut dianggap tidak sah.²⁹ Hal ini disebabkan karena wasiat merupakan bentuk pemberian hak milik, dan syariat tidak membenarkan pengalihan kepemilikan kepada sesuatu yang belum eksis secara hukum maupun kenyataan.

C. Syarat dari harta atau benda yang akan diwasiatkan³⁰

1. Hendaknya berupa harta benda yang berwujud, baik berbentuk fisik maupun dalam bentuk manfaat.
2. Memiliki nilai menurut ketentuan syariat, atau merupakan yang sesuatu bernilai secara ekonomi dan hukum.
3. Bisa diberikan kepemilikannya atau di alihkan kepada pihak penerima wasiat, jika benda tersebut tidak bisa dimiliki selain pewasiat, maka wasiat menjadi batal.
4. Merupakan milik pewasiat saat dibuat, terutama jika barang tersebut telah diketahui secara jelas. Wasiat atas harta milik orang lain atau barang yang belum dimiliki pewasiat tidak dibenarkan kecuali atas izin pemilik sebenarnya.
5. Tidak dengan menggunakan suatu maksiat atau melanggar syariat. Wasiat untuk yang dilarang, seperti membiayai kegiatan maksiat, adalah tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan.

5. Hukum Pelaksanaan Wasiat

²⁷Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥīṭīn fī al-Fiqh* (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 190-191.

²⁸Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Qāsim al-Ghāzī al-Qāhirī al-Syāfi'ī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Jifān wa al-Jābī, 2005), h. 262-263.

²⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 8 (Cet. 4; Dimasyq: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1997), h. 117-118.

³⁰Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥīṭīn*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 122-124.

Wasiat sah jika pemberi dan penerima menyatakan persetujuannya. Memberi wasiat ialah perbuatan sangat baik dan bagus, terutama untuk amal saleh, dan boleh diberikan kepada siapa saja selain ahli waris. Namun, terkadang wasiat bisa melanggar aturan dan masuk ranah hukum lain.³¹

a. Wajib.

Seseorang wajib berwasiat jika memiliki kewajiban dalam agama yang belum terlaksana sebelum meninggal dunia.³² Hal ini meliputi kewajiban seperti menunaikan amanah, membayar zakat, menunaikan haji, melunasi utang piutang yang hanya diketahui dirinya sendiri, atau mengembalikan titipan tanpa saksi. Contohnya, titipan (*waḍī'ah*) baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia.

b. Sunah.

Sebaiknya, wasiat diberikan kepada keluarga dekat, fakir miskin, dan orang saleh. jika ia adalah seseorang kaya raya, sunnahnya ia mewakafkan seperlima hartanya untuk fakir miskin terdekat. Jika tidak ada, wakaf diberikan kepada fakir miskin dan ulama. Memberi wasiat kepada fakir miskin, orang saleh, atau mereka yang tak mendapat warisan untuk tujuan sosial juga sangat dianjurkan.³³

c. Mubah.

Meskipun wasiat biasanya ditujukan untuk mereka yang membutuhkan, baik kerabat maupun yang bukan maka masih tetap diperbolehkan.³⁴

d. Makruh

Meskipun wasiat biasanya ditujukan untuk mereka yang membutuhkan, meskipun memberikan wasiat kepada orang kaya, baik kerabat maupun yang bukan maka masih tetap diperbolehkan.³⁵

e. Haram

Wasiat yang merugikan ahli waris maka hukumnya haram, meskipun jumlahnya sedikit atau kurang dari sepertiga harta warisan. Wasiat untuk barang atau sesuatu yang haram seperti minuman keras atau bangunan untuk maksiat juga dilarang.³⁶

Wasiat hanya diperbolehkan yaitu sampai sepertiga dari harta yang dimiliki, dan ini tidak boleh melebihi batas tersebut. Para ulama sepakat (ijmak) bahwa mengurangi jumlah wasiat dari sepertiga bagian harta merupakan tindakan yang lebih utama dan lebih dianjurkan. Rasulullah saw. Bersabda:

³¹Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 61-65.

³²Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muṭīn*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 124.

³³Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muṭīn*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), h. 124-126.

³⁴Al-Qāḍī Abū Syujā' Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Iṣfahānī, *al-Taḥṣīb fī Adillati Matn al-Gāyah wa al-Taqrīb*, Juz I (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Bayān, 1997), h. 470-471.

³⁵Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid al-Siwāsī al-Sakandārī, *Fath al-Qadīr 'alā al-Hidāyah*, Juz 10 (Cet. I; Lubnān: Dār al-Fikr, 1970), h. 410-413.

³⁶Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 256-258.

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا. قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (رواه مسلم)³⁷

Artinya:

Dari ‘Āmir ibn Sa‘d, dari ayahnya (Sa‘d ibn Abī Waqqāṣ), ia berkata: Rasulullah saw. menjengukku pada haji wada‘ karena sakit yang hampir membuatku mati. Maka aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah melihat bagaimana parahnya sakitku, dan aku memiliki harta, sementara yang mewarisiku hanya satu orang anak perempuan. Apakah aku boleh bersedekah (memberikan wasiat) dua pertiga hartaku?’ Beliau menjawab, Tidak. Aku bertanya lagi, Kalau setengahnya? Beliau menjawab, Tidak. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. (H.R. Muslim).

Hadis tersebut menekankan pentingnya meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu, bukannya miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta. Para ulama sepakat bahwa wasiat maksimal sepertiga harta warisan, dan wasiat yang melebihi batas tersebut tidak sah, baik pemberi wasiat memiliki ahli waris atau tidak.³⁸ Penerima wasiat baru berhak atas wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dan semua hutangnya lunas. Jika harta peninggalan habis untuk melunasi hutang, maka penerima wasiat tidak mendapatkan apa pun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Yaitu dalam surat al-Nisa ayat 11 yang menjelaskan pembagian warisan setelah wasiat dan hutang dipenuhi.

Berdasarkan hal-hal yang telah di sebutkan, hukum wasiat sangat bergantung pada kondisi pemberi wasiat dan penerima wasiat. Wasiat wajib dilakukan jika pemberi wasiat memiliki hutang kepada Allah atau manusia yang hanya diketahui dirinya sendiri sebelum meninggal dunia. Sebaliknya, wasiat haram jika bertujuan untuk maksiat, seperti membangun tempat prostitusi atau hal hal yang di larang di dalam syariat. Wasiat juga makruh jika hartanya sedikit sementara ahli warisnya banyak dan membutuhkan harta tersebut.³⁹

6. Landasan teori tentang kesaksian

Dalam prespektif Islam, kesaksian memiliki kedudukan yang sangat penting dan diatur secara komprehensif dalam Al-Quran dan hadis. Landasan normatif kesaksian dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran, di antaranya Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran dan mengatur secara detail tentang kesaksian, khususnya dalam transaksi hutang-piutang dengan menekankan

³⁷ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Cet. I; Turkiyā: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1916), h. 71.

³⁸ Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), h. 315-320.

³⁹ Ezra Farrel Praditya, dkk., “Tinjauan Yuridis tentang Wasiat dan Waris dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf* 3, no. 3 (2024): h. 20–29.

pentingnya pencatatan dan persaksian dalam muamalah.⁴⁰ Selain itu, Q.S. al-Nisa ayat 135 memerintahkan untuk menjadi saksi yang adil meski bertentangan dengan kepentingan keluarga atau diri sendiri dengan, sebagai mana firman Allah yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu"⁴¹. Adapun menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii:

A. Definisi Menurut Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

1. Mazhab Hanafi

Definisi saksi menurut mazhab Hanafi:

الشَّاهِدُ هُوَ الْمُخْبِرُ عَمَّا عَلِمَهُ بِحُضْرَةِ الْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ⁴²

Artinya:

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang apa yang diketahuinya di hadapan hakim agar hakim dapat memutuskan berdasarkan kesaksiannya.

al-Sarakhsi dalam kitab *al-Mabsūṭ* menjelaskan lebih lanjut:

الشَّهَادَةُ إِخْبَارٌ صِدْقٍ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ بَلْفِظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ⁴³

Artinya:

Kesaksian adalah pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafaz kesaksian di majelis pengadilan.

2. Syarat-syarat Saksi dalam Mazhab Hanafi

Seorang saksi dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat agar kesaksiannya sah. Ia harus baligh, berakal sehat, dan Muslim (untuk perkara antar sesama Muslim). Selain itu, saksi harus adil (tidak fasik), mampu berbicara, serta memiliki ingatan yang baik terhadap peristiwa yang disaksikan.

3. Mazhab syafii

Menurut mazhab Syafii, saksi didefinisikan sebagai

الشَّاهِدُ هُوَ مَنْ يُخْبِرُ الْحَاكِمَ بِمَا عَلِمَهُ لِيَحْكُمَ بِحَبْرِهِ⁴⁴

Artinya:

Saksi adalah orang yang memberitahukan kepada hakim tentang apa yang diketahuinya agar hakim memutuskan berdasarkan keterangannya.

al-Nawawi dalam *al-Majmū'* menjelaskan:

⁴⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2024), h. 48.

⁴¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2024), h. 100.

⁴²Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad al Sarakhsī, *al Mabsūṭ*, Juz 16 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993. h. 123.

⁴³*Ibid*, hlm. 124.

⁴⁴Ala al-Din Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986) h. 267-270.

الشَّهَادَةُ فِي الشَّرْعِ إِخْبَارٌ عَنْ عِلْمٍ لِيَحْكُمَ بِمُوجِبٍ⁴⁵

Artinya:

Kesaksian dalam syariat adalah pemberitaan berdasarkan pengetahuan agar dapat diputuskan berdasarkan konsekuensinya.

4. Syarat-syarat Saksi dalam Mazhab Syafii

Syarat saksi dalam Islam mencakup beberapa hal penting. Saksi harus seorang *mukallaf* (baligh dan berakal), serta seorang Muslim jika kesaksiannya berkaitan dengan sesama Muslim. Ia juga harus adil, yakni dikenal memiliki sifat keadilan. Selain itu, saksi harus mampu menyampaikan kesaksian (tidak bisu), memiliki ingatan yang baik, dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara yang disaksikannya.

7. Gambaran Umum dan Karakteristik Metode Ijtihad Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

A. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih tertua dalam Islam sunni dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah hukum Islam. Didirikan oleh Abu Hanifah (Nu'mān ibn Tābit), beliau wafat tahun 150 H, mazhab ini dikenal karena pendekatannya yang rasional melalui penggunaan *ra'yu*, *qiyās*, istihsan, dan *urf* dalam proses istinbat hukum, dengan tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Sunah. Metodologi ini menjadikan mazhab Hanafi lebih memberikan kelonggaran dalam penetapan hukum dan responsif terhadap perkembangan sosial.⁴⁶

Pemikiran Abu Hanifah di sistematisasi oleh murid-muridnya, seperti Abū Yūsuf dan Muḥammad al-Syaibānī, dan menjadi mazhab resmi negara pada masa 'Abbāsiyah dan Uṣmani.⁴⁷ Mazhab ini memberikan kontribusi penting dalam sistem peradilan Islam, ada beberapa karakteristik mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum yaitu:

1. Mengutamakan pendekatan rasional dan logis

Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang sangat mengedepankan pemikiran rasional dalam menetapkan hukum syariat, dalam proses pengambilan hukum, para ulama mazhab Hanafi memberikan ruang yang luas bagi penggunaan akal dan nalar, selama tidak bertentangan dengan dasar Agama, yaitu Al-Qur'an dan hadis.⁴⁸

2. Sistematis dan bertahap

Ijtihad mazhab Hanafi dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, penetapan hukum dimulai dari Al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian dilanjutkan dengan hadis yang mutawatir, dan ahad tetapi harus masyhur dan

⁴⁵Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muḥaḥḥab*, Juz 20 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 298.

⁴⁶'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 10 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 4-6.

⁴⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah* (Cet. I; al-Qāhira: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996), h. 199-203.

⁴⁸Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1986), h. 862-864.

harus memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki catatan yang negatif pada perawinya artinya perawi tersebut harus *mastūr* dan mencapai tingkat keadilan.⁴⁹

3. Memberikan Kelonggaran dan responsif terhadap perubahan sosial
Mazhab Hanafi dikenal memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam menetapkan hukum, dan tidak memahami teks secara terbatas, melainkan menyesuaikan pada kondisi nyata yang terjadi dimasyarakat. Mazhab Hanafi memberikan ruang jika adanya pengecualian terhadap ketentuan umum apabila terdapat alasan yang kuat dan tidak dapat dihindari. Selain itu, praktik atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dapat dijadikan sebagai dasar atau sumber dalam penetapan hukum.⁵⁰
4. Mendahulukan kebaikan bersama dan mencegah munculnya kesulitan
dalam pelaksanaan hukum, adalah salah satu prinsip utama dalam metode ijtihad mazhab Hanafi, upaya untuk menghadirkan kemanfaatan dan menghindari kesulitan dalam kehidupan umat, mazhab Hanafi memperhatikan dampak sosial dan invidual yang mungkin terjadi, apabila suatu ketentuan dinilai terlalu membebani atau berpotensi menyebabkan kesulitan nyata, maka dicari solusi hukum yang lebih ringan, selama tetap sejalan dengan nilai-nilai agama.⁵¹

B. Mazhab Syafii

Mazhab Syafii merupakan salah satu dari empat mazhab fikih utama dalam Islam sunni yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sistem hukum Islam klasik. Didirikan oleh Muhammad ibn Idris al-Syafii, beliau wafat tahun 204 H, mazhab Syafii dikenal karena usahanya dalam menyelaraskan antara pendekatan ahli ra'yi di Kufah dan ahli hadis di Madinah, dengan menekankan pentingnya metodologi yang tertib dalam istinbat hukum, al-Syafii merumuskan kaidah-kaidah usul fikih secara sistematis dalam karyanya *al-Risālah*, menjadikan nas Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber utama hukum, disusun dengan ijmak dan *qiyās*.

Mazhab ini menolak penggunaan istihsan dan *'urf* sebagai sumber hukum independen, demi menjaga konsistensi nas dan logika hukum. Pendekatan ini menjadikan mazhab Syafii kuat dalam aspek teks dan metodologi, serta berpengaruh luas di wilayah Hijaz, Mesir, Yaman, Syam, dan Asia Tenggara.⁵²

Pemikiran al-Syafii dilanjutkan dan dikembangkan oleh para ulama besar seperti al-Muzanī, al-Buwaṭī, al-Nawawī, dan al-Rāfi'ī, yang memperluas cakupan mazhab dalam bidang fikih dan usul fikih. Mazhab ini menjadi rujukan utama dalam sistem peradilan keagamaan di berbagai wilayah, termasuk Kesultanan Mamluk dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Adapun karakteristik mazhab Syafii dalam menetapkan hukum yaitu:

1. Mengutamakan dalil teks (Al-Qur'an dan Sunah)

⁴⁹Abū al-Ḥasan 'Ubaidullāh ibn al-Ḥusain ibn Dallāl al-Karkhī al-Ḥanafī, *Uṣūl al-Karkhī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1990), h. 49-50.

⁵⁰Muḥammad Amīn ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz I (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 113-115.

⁵¹Syams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī al-Ḥanafī, *al-Mabsūṭ*, Juz 10 (Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 145-146.

⁵²Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-'Aqīdah wa Tārīkh al-Fiqh*, (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996), h. 199-203.

Mazhab Syafii menekankan pentingnya menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum Islam, mazhab Syafii menetapkan dalil tekstual sebagai dasar pokok dalam setiap penetapan hukum, dan tidak menerima pendapat pribadi atau penalaran akal jika tidak didukung oleh teks, ia juga mengakui hadis yang di riwayatkan oleh satu orang, selama sanadnya terpercaya sebagai dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁵³

2. Menggunakan analogi hukum spesifik dan sistematis.

Penggunaan analogi hukum yaitu penalaran kesamaan kasus, di terapkan hanya ketika tidak ditemukan dalil langsung dari Al-Qur'an maupun hadis, implementasinya dilakukan secara hati-hati, terkendali, dan mengikuti kaidah hukum Islam yang konsisten, mazhab Syafii menolak pendekatan subjektif, seperti penetapan hukum yang di dasarkan semata-mata pada aspek kemanfaatan, karena dianggap berpotensi tidak sejalan dengan aturan yang telah di tetapkan oleh hukum syariat.

3. Menolak pendekatan yang tidak memiliki landasan yang jelas.

Metode yang bersumber dari kebiasaan masyarakat, kemanfaatan umum, atau tindakan pencegahan terhadap kerusakan tidak di jadikan dasar hukum apabila tidak memiliki landasan yang jelas dalam syariat Islam. Kesepakatan para ulama juga dinilai cermat, hanya kesepakatan yang dinyatakan secara eksplisit dan dapat diverifikasi secara ilmiah yang diterima sebagai landasan hukum.⁵⁴

7. Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafii terkait Keabsahan Wasiat Kesaksian Fasik

Dalam pembuatan wasiat diperlukan kehadiran saksi yang membubuhkan sebagai bentuk pengesahan. Para saksi tersebut harus menyaksikan secara langsung proses wasiat tersebut, sehingga keberadaan mereka dapat menjadi bukti yang sah di masa mendatang. Apabila saksi yang digunakan adalah seorang muslim yang dikenal fasik, para ulama berbeda pandangan mengenai keabsahan wasiat tersebut. Hal ini karena seorang saksi dituntut memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran dan harus menyaksikan sendiri peristiwa yang terjadi.⁵⁵

Saksi adalah individu yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan atas peristiwa yang disaksikannya secara langsung, sementara orang lain tidak melihat peristiwa tersebut. Adapun kesaksian merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh seseorang di hadapan pengadilan secara jujur dan terang, dengan tujuan menetapkan suatu hak yang berkaitan dengan pihak lain. Informasi yang disampaikan oleh saksi haruslah berdasarkan pengalaman pribadi yang dialaminya sendiri, bukan sekadar opini atau dugaan yang masih dapat diperdebatkan secara logis, karena hal semacam itu tidak termasuk dalam kategori kesaksian yang sah.⁵⁶

⁵³Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, Juz I (Cet. I; al-Qāhira: Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1940), h. 460-465.

⁵⁴Abū al-Ḥusain Muḥammad ibn 'Alī ibn al-Ṭayyib al-Baṣrī al-Mu'tazilī, *al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 2 (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 585-590.

⁵⁵Alā al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 6 (Cet. II; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 128.

⁵⁶Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 10 (Cet. II; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 4-89.

A. Prespektif Mazhab Hanafi

Kesaksian seorang yang fasik atau seorang yang masih selalu melanggar syariat walaupun dia masih berstatus muslim maka kesaksiannya tidak di terima. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Ḥujurāt/ 49: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
 نَدِمِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidak tahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu⁵⁷.

Adapun menurut Abu Hanifah, atau mazhab Hanafi secara umum kesaksian muslim yang fasik tidak diterima, namun ada beberapa pengecualian, yaitu dalam perkara yang tidak mungkin menghadirkan saksi yang adil, seperti kesaksian dalam perkara kelahiran, kematian di tempat terpencil, atau hal-hal yang tidak mungkin bisa menghadirkan saksi yang adil. Maka dalam kondisi seperti itu, kesaksian muslim yang fasik masih bisa diterima karna *darūrah* atau kebutuhan mendesak.

Dalam kitab *al-Mabsūt*, Abū Ḥanīfah berpendapat:

إِذَا تَعَدَّرَتْ أَلْعَدَالَةُ، قُبِلَتْ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ لِلضَّرُورَةِ⁵⁸

Artinya:

Jika keadilan sulit ditemukan (tidak ada saksi yang adil), maka kesaksian orang fasik diterima karena darurat.

B. Prespektif Mazhab Syafii

Mazhab Syafii secara eksplisit menolak kesaksian seorang muslim yang fasik dalam perkara wasiat, karena tidak terpenuhi syarat esensial yang di tetapkan oleh syariat Islam dalam hal kesaksian, yaitu sifat keadilan, dalam prespektif mazhab Syafii seorang yang dikenal fasik, yaitu orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil, berarti dia telah kehilangan predikat adil yang menjadi syarat mutlak dalam penerimaan kesaksian.⁵⁹ Oleh karena itu kesaksiannya tidak dapat diterima dalam perkara apapun, termasuk dalam masalah wasiat, yang merupakan hal penting berkaitan dengan harta peninggalan seseorang dan hak-hak ahli waris atau penerima wasiat. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 282.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Terjemahnya:

⁵⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2024), h. 516.

⁵⁸Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad al-Sarkhasī, *al-Mabsūt*, Juz 16 (Beirūt: Dār al-Fikr, 2000), h. 85.

⁵⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2024), h. 48.

Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki di antara kamu⁶⁰.

Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan pentingnya melaksanakan proses hukum seperti wasiat, untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki yang memiliki sifat adil dari kaum muslimin, yang bertujuan untuk menjamin keabsahan hukum dan mencegah terjadinya kekeliruan dalam memberikan kesaksian.⁶¹

8. Metode istinbat mazhab Hanafi dan Syafii mengenai Kesaksian Fasik.

Secara terminologi, istinbat berasal dari kata bahasa arab yang berarti mengeluarkan, melahirkan atau menggali sesuatu dari tempat tersembunyi. Akar katanya menggambarkan keluarnya air dari dalam tanah, yang kemudian diadopsi dalam istilah hukum islam sebagai aktivitas menggali dan mengeluarkan ketentuan hukum dari sumber-sumber syariat yang bersifat rinci untuk menemukan ketetapan hukum yang bersifat *ẓannī* yaitu dugaan yang kuat. Dengan demikian istinbat, difahami sebagai proses menggali atau menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang belum memiliki ketentuan eksplisit, melalui sumber dari Al-Qur'an dan sunah.⁶²

Pada masa Rasulullah saw., ketika muncul permasalahan hukum umat Islam dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada beliau, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum. Namun, seiring dengan wafatnya beliau, pada masa sahabat muncul perbedaan pendapat dalam merespon masalah-masalah baru. Memasuki periode tabi'in para mujtahid mulai menunjukkan perbedaan dalam metode penggalian hukum. Sebagian dari mereka tetap berpegang teguh pada dalil Al-Quran dan sunah saja tanpa berani menetapkan hukum dengan metode ijtihad seperti *qiyās*. Sebaliknya sebagian tabi'in yang lainnya meyakini bahwa syariat Islam mengandung maksud dan tujuan tertentu, *maqāṣid al-Syarī'ah* yang dapat difahami secara rasional. Oleh karena itu, mereka menggunakan akal dan pandangan *ra'yu* dalam berijtihad untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat pada masanya.

Perbedaan metode istinbat inilah yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat ulama mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan. Metode-metode tersebut tercermin secara jelas dalam sistematika dan pendekatan masing-masing imam mazhab sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Salah satu contohnya dapat dilihat dalam perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengenai keabsahan wasiat yang kesaksian fasik. Perbedaan tersebut muncul sebagai kuensekuensi dari metode istinbat yang mereka gunakan dalam menggali dan memahami dalil-dalil syariat Islam⁶³.

A. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berkembang di Irak dan dikenal sebagai madrasah *ahlul al-Ra'yu*, yaitu kelompok ulama fikih yang dalam menetapkan hukum tidak hanya mengandalkan teks, tetapi juga menggunakan akal, *qiyās*, dan *ra'yu* secara rasional. Bagi mereka, syariat Islam telah sempurna sebelum wafatnya Rasulullah saw., dan makna serta alasan hukum

⁶⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, h. 63.

⁶¹Abū Ja'far, Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, Juz 6 (Cet. I; Mekah: Dār al-Tarbiyah, t.th.), h 64.

⁶²Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1986), h. 488-489.

⁶³Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 128.

dapat difahami secara rasional. Oleh karena itu, mereka berani menetapkan hukum dengan masalah baru yang belum terjadi, selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam praktik istinbat Abu Hanifah memulai dengan merujuk Al-Quran, jika tidak ditemukan, ia berpindah kepada hadis yang sahih dan masyhur orang-orang yang terpercaya yang memiliki reputasi yang baik, bila keduanya tidak memberikan jawaban, ia menggunakan pendapat sahabat, dan apabila tidak juga ada, ia berijtihad sebagaimana tabi'in seperti Ibrāhīm al-Nakha'ī dan Sa'īd ibn al-musayyab.⁶⁴

Dalam praktik mazhab hanafi menetapkan hukum diterimanya kesaksian fasik, mazhab Hanafi merujuk pada Al-Quran dan hadis dengan pendekatan istihsan dengan memperhatikan hukum yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan keadilan.

1. Kesaksian dalam kasus tidak melibatkan hak-hak Allah, seperti hak-hak individu atau hak-hak duniawi, misalnya seperti sengketa, harta atau perdata.
2. Ketika kesaksian itu disertai dengan bukti kuat lainnya, contohnya jika kesaksian muslim fasik diperkuat oleh bukti atau saksi lain yang sah, kesaksian tersebut bisa diterima, karena syarat utama kesaksian adalah adanya konsistensi dan kepastian fakta, bukan hanya status moral saksi.
3. Kesaksian yang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan, contohnya dalam beberapa keadaan darurat, ketika tidak ada saksi lain yang lebih baik atau saksi yang lebih adil, kesaksian dari muslim fasik bisa diterima, terutama jika hal tersebut sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan. Ini mengacu pada prinsip istihsan, yang mempertimbangkan maslahat yang lebih besar.

B. Metode istinbat hukum mazhab Syafii

Dalam konteks menetapkan hukum terkait keabsahan wasiat saksi muslim fasik, mazhab syafii secara umum menegaskan bahwa sifat fasik tidak termasuk syarat syar'i dalam persaksian. Hal ini karena fasik merupakan indikasi seseorang telah keluar jalur ketaatan kepada ajaran Islam menurut mazhab syafii secara umum, seorang fasik tidak memenuhi kualifikasi, dan kejujuran, yang merupakan syarat sah bagi seorang saksi dalam Islam. Landasan utama mazhab syafii secara umum, dalam hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Sajdah/32: 18.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Terjemahnya:

Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik "kafir"? Pastilah mereka tidak sama⁶⁵.

Dalam bahasa arab, kata *al-fisq* berasal dari makna *al-khurīj* yaitu keluar. Misalnya dikatakan "*kurma itu telah keluar dari tangkainya*" maka seorang muslim disebut fasik bila ia keluar dari ketaatan yang ditentukan oleh syariat.

Menurut mazhab Syafii kesaksian orang fasik tidak boleh diterima karena bertentangan dengan syarat keadilan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an,

⁶⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz I (Cet. II; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1998), h.92-103.

⁶⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2024), h. 416.

bahwa seorang saksi haruslah diridahi dan dipercaya. Orang fasik jelas tidak termasuk dalam golongan yang dipercaya bahkan, dalam beberapa kondisi, status orang fasik lebih rendah daripada budak, sebab meskipun budak memiliki keterbatasan hukum, mereka masih menjaga keislaman dan keadilan dalam batas tertentu. Sedangkan orang fasik dianggap tidak dapat dipercaya dalam kesaksiannya.

Maka jika kesaksian seorang budak saja terbatas pada perkara-perkara tertentu seperti dalam urusan muamalah dan bukan dalam perkara larangan, maka lebih lagi orang fasik yang kehilangan sifat keadilan. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah *qiyās*, sebagaimana kesaksian orang murtad tidak diterima karena keluar dari keimanan, begitu pula kesaksian orang fasik karena telah keluar dari jalur ketaatan, meskipun ia masih berstatus muslim.

9. Analisis Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Syafii dalam hal Keabsahan Wasiat Kesaksian Fasik

Analisis ini menunjukkan beberapa poin penting yang menjadi titik perbedaan antara keduanya, terutama pada pandangan masing-masing mazhab dalam menentukan apakah seseorang layak menjadi saksi dalam perkara wasiat, meskipun keduanya sama-sama menjadikan sifat adil sebagai syarat utama dalam kesaksian, namun cara menilai dan menyikapi kondisi saksi yang tidak ideal, seperti seorang muslim fasik, tidak selalu sama. Mazhab Hanafi dan Syafii memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menyikapi situasi ketika saksi yang memenuhi syarat sempurna sulit ditemukan. Hal ini membuat masing-masing mazhab memiliki penilaian tersendiri dalam menanggapi sah atau tidaknya wasiat yang hanya di saksikan oleh saksi yang dikenal tidak menjalankan syariat dengan baik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sudut pandang hukum Islam tidak selalu seragam, tetapi justru mencerminkan keluasan ijtihad dan pertimbangan sosial yang berbeda-beda, oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masing-masing mazhab mengemukakan argumen dan ketentuan hukum agar dapat di aplikasikan secara tepat dalam situasi dan kondisi yang relevan.

- A. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafii sepakat bahwa keadilan saksi merupakan syarat sah dalam persaksian wasiat, sehingga orang yang dikenal melakukan dosa, atau tidak menjaga integritas dalam menjalankan syariat secara konsisten.⁶⁶
- B. Mazhab Hanafi membolehkan adanya pengecualian dalam kondisi tertentu, khususnya ketika tidak tersedia saksi yang benar-benar memenuhi syarat secara sempurna, seperti situasi pewasiat akan wafat, dan ditempat terpencil, dalam keadaan seperti ini, kesaksian dari individu yang tidak memenuhi standar ideal tetap dapat dipertimbangkan secara terbatas, dengan catatan dapat memastikan hak-hak penerima wasiat tetap terlindungi serta menghindari kerugian pada pihak penerima wasiat.⁶⁷
- C. Mazhab Syafii memiliki sikap yang lebih tegas dalam menetapkan syarat saksi, pandangan ini menemukan bahwa hanya saksi yang benar-benar adil yang dapat diterima, tanpa toleransi, meskipun dalam keadaan sulit. Dalam pandangan tersebut, kesaksian dari orang yang tidak memenuhi syarat secara penuh dianggap tidak cukup

⁶⁶Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 6 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 268-270.

⁶⁷Ibn al-Humām Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid al-Ḥalabī, *Fath al-Qadīr 'ala al-Hidāyah*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1995), h. 335-336.

kuat untuk dijadikan dasar pelaksanaan wasiat, karena dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hukumnya.⁶⁸

KESIMPULAN

Mazhab Hanafi pada dasarnya menolak kesaksian dari Muslim fasik, namun memberikan pengecualian dalam kondisi darurat, seperti ketika tidak tersedia saksi yang adil, misalnya dalam kasus kematian di tempat terpencil. Mazhab Syafii menolak kesaksian fasik secara mutlak, karena orang fasik dianggap tidak memenuhi syarat *'adālah*, sehingga kesaksiannya dalam perkara wasiat tidak sah dan dinilai tidak layak dijadikan dasar hukum.

Mazhab Hanafi, menggunakan pendekatan rasional dan kontekstual dengan mempertimbangkan istihsan dan maslahat. Dalam kondisi mendesak, seperti ketiadaan saksi yang adil, mereka membolehkan kesaksian Muslim fasik secara terbatas untuk menjaga hak individu. Sebaliknya, mazhab Syafii berpijak pada pendekatan tekstual, menegaskan bahwa sifat *'adālah* adalah syarat mutlak. Kesaksian fasik ditolak secara total karena dianggap tidak memenuhi standar moral dan hukum Islam.

Perbandingan antara mazhab Hanafi dan Syafii dalam menilai keabsahan surat wasiat yang ditandatangani oleh saksi Muslim fasik menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan hukum dan respon terhadap kondisi sosial, Keduanya sepakat bahwa *'adālah* (keadilan moral) merupakan syarat utama dalam kesaksian, namun berbeda dalam penerapan ketika kondisi ideal tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Ḥaṣkafī, Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Dimasyq al-Ḥanafī. *Al-Durr al-Mukhtār fī Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*. Juz 6. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn 'Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Juz I. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba, 2024.
- Al-Kāsānī, Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Juz 6. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifaṭ Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, Muḥammad ibn Muḥammad. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifaṭ Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj*. Juz 4. Cet. I; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *al-Mugnī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

⁶⁸Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifaṭ Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 35.

- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Juz 9. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Minḥāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn fī al-Fiqh*. Taḥqīq: ‘Awaḍ Qāsim Aḥmad ‘Awaḍ. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf. *Rawḍat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*. Juz 5. Cet. I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Al-Sa‘dī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Al-Sarakhsī, Abū al-Ḥasan. *Al-Mabsūṭ*. Juz 10. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th.
- Al-Sarkhasī, Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Juz 16. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Al-Syāfi‘ī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Risālah*. Juz I. Cet. I; al-Qāhira: Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1940.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān*. Juz 3. Mekah: Dār al-Tarbiyah, t.th.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān*. Juz 11. Mekah: Dār al-Tarbiyah, t.th.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Juz 8. Cet. 4; Dimasyq: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir, 1997.

Jurnal Ilmiah:

- Ezra Farrel Praditya, dkk. “Tinjauan Yuridis tentang Wasiat dan Waris dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf* 3, no. 3 (2024): 20–29.
- Hanska, and Max. “Normative analysis in the communications field: Why we should distinguish communicative means and ends of justice.” *Journal of Information Policy* 9 (2019): 56–78.
- Joshua Lay. “Kedudukan Surat Wasiat (Testament) sebagai Bukti Kepemilikan yang Sah Menurut Pasal 875 KUH Perdata.” *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019).
- M. Sriastuti Agustina. “Tinjauan hukum surat wasiat dalam penyerahannya oleh orang lain ke notaris.” *Yustitiabelen* 6, no. 1 (2020).
- Sidik, Parid. “Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam.” *Al-Syar‘i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1010–1022.
- Sri Novita Sarman. “Keabsahan Surat Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Warisan.” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).
- Suharto, dkk. “Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam.” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022): 955–976.
- Umar Haris Sanjaya. “Kedudukan Wasiat terhadap Harta Warisan yang belum Dibagikan kepada Ahli Waris.” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2018).

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Amalia, Melisa. “Keabsahan Surat Wasiat yang Ditandatangani Saksi Non Muslim Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii”. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.